

oleh  
Abdul Halil Hi. Ibrahim  
R. Djarot Agung Riadi



# **EFEKTIVITAS PENANGANAN PRAKTEK DESTRUCTIVE FISHING**

**DI WILAYAH MALUKU UTARA  
(STUDI DI DITPOLAIRUD POLDA MALUKU UTARA)**

# Biografi Penulis



**Dr. Abdul Halit H. Ibrahim, M.Si**

Lahir di Tobelo, 10 Agustus 1972, Menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN "Abuddin" Ujung Pandang di Ternate (Thn 1996), S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama Jakarta (Thn 2002) dan memperoleh gelar Doktor (Dr) Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama Jakarta (Thn 2017).

Mengabdikan diri di amal usaha Muhammadiyah yakni sebagai Dosen di Program studi Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate sejak tahun 2002 sampai sekarang, sebagai Dosen Pascasarjana Ummu, adapun jabatan yang pernah dijalani : Ketua Program Studi Ilmu Politik, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Dekan FISIP UMMU (2006-2010), Ketua Penjaminan Mutu FISIP UMMU, Direktur Pusat Studi Pemerintahan daerah (PSPD) FISIP UMMU dan sekarang diamanahkan sebagai Direktur Pascasarjana (s2) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Menikah dengan Rusmyanti Masuku, SKM dan dikaruniai empat orang anak.

Beberapa Article yang telah di Publik Pada jurnal Internasional, terindex Scopus : Government Performance On Property Tax Services Of Rural And Urban Areas In Ternate City (2018), Jailolo Bay Festival As A Model For Developing Cultural Tourism In West Halmahera (2018), The Performance Of Local Government Company In Tidore City (2018), Policy Implementation On Employee Performance Benefits Of Ternate Election Commission Secretariat (2019), Implementation of Standard Operational Procedures (SOP) Information Dissemination of BMKG Tsunami Early Warning at the Geophysical Statum of Ternate (2021).

Dan beberapa Article Jurnal Nasional dan Internasional - Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan (2020), Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan, (Studi di Desa Wera Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah) (2021), Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Di Kabupaten Halmahera Selatan, (Studi Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Tengah) (2021).

Buku yang pernah di tulis : Epistimologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik (2019). Sebagai Penanggungjawab Program Detasering Kemendikbud RI Pada Kegiatan Penyusunan Rencana Strategi Perguruan Tinggi, Khususnya di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate Tahun 2020.



**R. Djaret Agung Biadi, S.I.K., M.Si**

Penulis dilahirkan di Kota Jakarta Barat 25 September 1971. Penulis saat ini menjabat sebagai Direktur Polisi Perairan dan udara (Ditpolairud) Polda Maluku Utara. Menyelesaikan Sekolah Dasar negeri kota lam 2 kota Bumi Lampung 1984, SMP Negeri 1 Kota Bumi Lampung Utara Tahun 1987, SMA Negeri 3 Ilir Timur Kota Madya Palembang Tahun 1990 dan selanjutnya Di jenjang pendidikan Kepolisian, penulis menyelesaikan pendidikan AKABRI Kepolisian pada tahun 1995, lalu menyelesaikan pendidikan PTK pada tahun 2005 dan terakhir pendidikan SESPM pada tahun 2010. Penulis Menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Ilmu Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate dengan Predikat Cum Laude Tahun 2021. Untuk pendidikan pengembangan dan pelatihan Kpolistan, penulis pernah mengikuti Dikjur Intel Pasis Akpol tahun 1996, Dikjur Lan PA Serse Narkotik Tahun 1999, Jur Lan PA Idik Perbankan Tahun 2000, JCLEC (Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation) Tahun 2013, Dikbangspes Perwira Senior Reskrim Tahun 2018.

Sebelum menjabat sebagai Dir Polairud Polda Maluku Utara, penulis pernah menjabat sebagai Pamen Polda Bengkulu (Dim Rangka Dik Sespim) Tahun 2010, Pamen Polda Kaltim Tahun 2010, Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda Kaltim (IIA2) Tahun 2010, Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kaltim Tahun 2012, Kaprores Penajam Paser Utara Polda Kaltim Tahun 2015, Wadir Reskrimsus Polda Jambi Tahun 2016, Ditpolairud Polda Malut (IB3) Tahun 2019 sampai saat ini.

Adapun Riwayat Keangkatan Kepolisian adalah sebagai berikut : IPDA Tahun 1995, IPTU Tahun 1995, AKP Tahun 2002, Kompol 2006, AKBP Tahun 2011 dan Kombes Pol Tahun 2020. Penghargaan yang pernah diraih Satyalancana Pengabdian 8 tahun Tahun 2004, Satyalancana Pengabdian 15 Tahun Tahun 2012, Bintang Bhayangkara Nararya Tahun 2020, Satyalancana Pengabdian 24 Tahun Tahun 2021 dan Satyalancana Dharma Nusa.



0858 5343 1992  
eurekamediaakara@gmail.com  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-6896-96-0



9 786235 896960

**EFEKTIVITAS PENANGANAN PRAKTEK  
*DESTRUCTIVE FISHING* DI WILAYAH  
MALUKU UTARA  
(STUDI DI DITPOLAIRUD POLDA MALUKU  
UTARA)**

**Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, M.Si,  
R. Djarot Agung Riadi, S.I.K., M.Si**

**Hak Cipta Buku Kemenhum dan HAM Nomor : EC00202207257**



**eureka  
media aksara**

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

**EFEKTIVITAS PENANGANAN PRAKTEK *DESTRUCTIVE*  
*FISHING* DI WILAYAH MALUKU UTARA  
(STUDI DI DITPOLAIRUD POLDA MALUKU UTARA)**

**Penulis** : Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, M.Si,  
R. Djarot Agung Riadi, S.I.K., M.Si

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Tukaryanto, S.Pd., Gr.

**ISBN** : 978-623-5896-96-0

**NO HKI** : EC00202207257

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2022**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan buku yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENANGANAN PRAKTEK DESTRUCTIVE FISHING DI WILAYAH MALUKU UTARA”**. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini merupakan hasil studi di Ditpolairud Polda Maluku Utara berkaitan dengan efektivitas penanganan praktek destructive fishing di wilayah Maluku Utara.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tinjauan Pustaka .....	5
1. Kajian Pustaka Terdahulu .....	5
2. Teori Efektivitas.....	11
3. Konsep Peran Polri yang Diemban Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DITPOLAIRUD).....	14
4. Konsep Manajemen.....	16
5. Konsep Penanganan Destructitve Fishing .....	20
<b>BAB 2 DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Gambaran Wilayah Hukum Polda Maluku Utara .....	26
B. Situasi Kesatuan Polda Maluku Utara.....	27
C. Situasi Direktorat Polairud Polda Maluku Utara .....	31
<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN INTERPRETASI.....</b>	<b>38</b>
A. Permasalahan <i>Destructive Fishing</i> di Maluku Utara. ....	38
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Destructive Fishing</i> di Maluku Utara. ....	43
C. Dampak Terjadinya <i>Destructive Fishing</i> di Maluku Utara .....	58
D. Efektivitas Peran Ditpolairud Polda Maluku Utara dalam Penanganan <i>Destructive Fishing</i> . ....	59
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>97</b>

# BAB

# 1

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km<sup>2</sup> yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km<sup>2</sup> dan teritorial seluas 0,3 juta km<sup>2</sup> (Mahmudah, 2015).

Maluku Utara yang merupakan salah satu provinsi kepulauan dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Wilayah perairan Provinsi Maluku Utara merupakan 76% dari total wilayah Provinsi Maluku Utara. Menurut Pemerintah Provinsi Maluku Utara (2017), Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Maluku Utara meliputi 8 (delapan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota dengan jumlah pulau sebanyak 805, memiliki luas wilayah 145.801,1 km<sup>2</sup>.

Posisi strategis Provinsi Maluku Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai pusat LIN (Lumbung Ikan Nasional) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor perikanan menempatkan Maluku Utara menjadi 8 daerah prioritas yang memiliki peran penting yang dapat menyumbangkan devisa bagi negara dari sektor perikanan dan kelautan. Hal ini penting karena Maluku Utara bukan saja luas wilayah didominasi laut dengan segala potensi

# BAB 2

## DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Gambaran umum yang disajikan oleh penulis di dalam penelitian ini, terdiri dari: gambaran wilayah hukum Polda Maluku Utara, situasi Polda Maluku Utara dan lebih spesifik lagi pada situasi Direktorat Polairud Polda Maluku Utara.

### A. Gambaran Wilayah Hukum Polda Maluku Utara

#### 1. Secara Geografis

Luas wilayah hukum Polda Maluku Utara 140.366,32 km<sup>2</sup>, luas lautan 106.952,79 km<sup>2</sup> dan luas daratan 33.413,53 km<sup>2</sup>. Pulau berjumlah 395 pulau, berpenghuni sebanyak 64 pulau dan tidak berpenghuni sebanyak 331 pulau. Batas wilayah, disebelah utara berbatasan dengan samudera pasifik (Negara Philipina dan Republik Pulau Kepulauan), sebelah barat berbatasan dengan pulau Sulawesi (Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah), sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Irian Jaya Barat yang dibatasi dengan laut Halmahera, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara yang dibatasi laut Seram.

#### 2. Secara Demografis

Jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara 1.209.342 jiwa yang tersebar pada 2 (dua) Kota dan 8 (delapan) Kabupaten, sesuai data BPS tahun 2019, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Kota Ternate dengan jumlah penduduk 228.105 jiwa.

# BAB 3

## HASIL PENELITIAN DAN INTERPRETASI

### A. Permasalahan *Destructive Fishing* di Maluku Utara.

Permasalahan dan perkembangan *destructive fishing* di Maluku Utara, dapat diketahui dari terjadinya tindak pidana perikanan *destructive fishing*, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya peristiwa dimaksud serta dampak yang dimunculkan akibat terjadinya *destructive fishing* tersebut.

#### 1. Tindak Pidana Perikanan *destructive fishing* yang terjadi di Maluku Utara

Untuk memotret dinamika tindak pidana perikanan *destructive fishing* di Maluku Utara, secara faktual dapat dilihat pada perkembangan kasus yang ditangani oleh Ditpolairud Polda Maluku Utara pada periode tahun 2018 s.d tahun 2020, sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**

Tindak Pidana Perikanan *Destructive Fishing* di Maluku Utara Periode Tahun 2018 s.d. 2020

No	Laporan Polisi (No & Tgl)	Lokasi Kejadian	Jlh Tsk	Jenis BB	UU & Pasal Yang Dilanggar
1	2	3	4	5	6
Tahun 2018					
1	LP/08/VII/2018/Ditpolair.	Perairan Kec. Obi	2 org	▪ 2 btl bahan	▪ UU No.12/1

# BAB 4

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perikanan *destructive fishing* dan menimbulkan implikasi diantaranya: (1) desakan ekonomi; (2) Bahan peledak mudah diperoleh; (3) Terbukanya peluang pasar yang menguntungkan; (4) Pengaruh bujuk rayu pemodal; (5) Persaingan usaha para pemodal; (6) Kurangnya atau tidak adanya laporan dari warga masyarakat; (7) Kurangnya kesadaran warga masyarakat; (8) Kurangnya Intensitas pengawasan aparat penegak hukum; (9) Tidak adanya keahlian lain untuk mendapatkan pekerjaan tetap; (10) Adanya indikasi kerjasama antara pemodal, nelayan dengan oknum penegak hukum. 11) adanya inflasi kebutuhan jenis ikan tertentu di pasar.
2. Bahwa efektivitas penanganan tindak pidana *desctructive fishing* di Ditpolairud Polda Maluku Utara belum efektif pada aspek kesiapan sarana dan prasarana, dan aspek kesiapan SDM, dan aspek anggaran. sedangkan sudah efektif pada aspek pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana *destructive fishing*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Arikunto, Suharsimi, (1993). *Prosedur Penelitian*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Bungin Burhan, (2007), *Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik*,
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Heryana A, (2020). *Organisasi dan Teori Organisasi* (Sebuah Mini Book).  
[https://www.academia.edu/38353586/Pengertian Organisasi dan Teori Organisasi Edisi Revisi 2020](https://www.academia.edu/38353586/Pengertian_Organisasi_dan_Teori_Organisasi_Edisi_Revisi_2020).
- Irawan Sarlito, (2004), *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mangkunegara, A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Miles, B. Mattheuw dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, UI Press, Jakarta.
- Moleong L.J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munandar, M. (2010). *Budgeting*, BPFE UGM. Yogyakarta.
- Lincoln, Y & Guba, E, (1985). *Naturalistic Inquiry*: London:
- Nawawi, Hadari, (1990), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta.
- Nunung Mahmudah, (2005), *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*: Jakarta, Sinar Grafika.

- Patilima, Hamid, (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 2, Bandung: Alfabeta.
- Rifa'i M.H dan Fadhli M, (2013). *Manajemen Organisasi*, Bandung: Cipta Pusataka Pustaka Media Peintis.
- Sadjiyono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Singarimbun Masri dan Sofyan Effendi, 1982. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta; LP3ES.
- Soerjono Soekanto, (2004) *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. Kelima, Jakarta: Rajawali.
- Supriadi dan Alimuddin, (2011), *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono, 1998, *Metode Penelitian Administratif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Steers, Richard M. (1985). *Efektivitas Organisasi, Kaidah Perilaku, Seri Manajemen*, Erlangga, Jakarta.
- Terry, George R, (1973), *Principle of Management*, Illionis: Richard D. Irwin Homewood.
- Tribawono Djoko, (2002), *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

### **Jurnal/artikel ilmiah**

- A.Ibrahim, T. Husni, K. Hariyatmoko, et al. (2021). Penerapan Informasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Sosialisasi Peringatan Dini Tsunami BMKG di Statium Geofisika Ternate, *Jurnal Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, Vol. 25, No.2. Hal. 2317-2327
- Agis Abdul (2017). Peranan Kepolisian Dalam Penyidik Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Jurnal Hukum Al Hikam*. 1 (2): 37-57.

- Asri Muh, Ekawati S, W, dan Satria A (2019). Praktik Perikanan Destruktif (Studi Kasus pada Taman Nasional Taka Bonerate). *Jurnal Sosiologi Pedesaan Hal.* 25-33.
- Armain Naim, (2010). Pengawasan Sumber daya Perikanan dalam Penanganan Illegal Fishing di Perairan Provinsi Malut. *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan (Agrikan Ummu-Ternate), Vol. 3. Edisi 2.*
- Creswell W.J, (2009). Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. *Canadian Journal of University Continuing Education Vol. 35, No. 2, fall 2009.*
- Elvany Ayu Izza, (2019), Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing di Indonesia, *Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Vol. 3 No. 2.*
- Julianto E, Kaunang M dan Liando D M. (2019). Profesionalisme Penyidik Cybercrime di Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut. *Journal Administrasi Publik.* 5(79):26-35.
- Kiwang S.A, Pandie W.D.D, Gana F, (2015). Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol 19 No 1 - Mei 2015 ISSN 0852-9213.*
- Kusherawanti S, dan Dermawan M, K, (2017), Implementasi Kemitraan dalam Pemolisian Komunitas untuk Pencegahan Praktik Destructive Fishing (Studi Kasus Perairan Laut Maluku Utara). *Jurnal Kriminologi Indonesia. Hal.* 53-65.
- Puspito, G, (2010), Pembius Ikan, Bogor (ID):FKIP IPB (Internet).
- Tasaripa Kasman. (2013). Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2. 1 (1): 3.*

Setiyono, Gunarto, dan Wahyuningsih. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Renbang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. 12 (4) : 742-766.

### **Dokumen**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara, (2017). Laporan Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara. Pemprov Malut. Sofifi.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 114/Kepmen-KP/SJ/2019 Tentang Rencana Aksis Nasional Penawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023.

## TENTANG PENULIS

### 1. Penulis 1 : Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, M.Si,



Penulis dilahirkan di Tobelo, 10 Agustus 1972, Menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN “Alauddin” Ujung Pandang di Ternate (Thn 1996), S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama Jakarta (Thn 2002) dan memperoleh gelar Doktor (Dr) Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama Jakarta (Thn 2017).

Mengabdikan Diri di amal usaha Muhammadiyah yakni sebagai Dosen di Program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate sejak tahun 2002 sampai sekarang, sebagai Dosen Pascasarjana Ummu, adapun jabatan yang pernah dijalani : Ketua Program Studi Ilmu Politik, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Dekan FISIP UMMU (2006-2010), Ketua Penjaminan Mutu FISIP UMMU, Direktur Pusat Studi Pemerintahan daerah (PSPD) FISIP UMMU dan sekarang diamanahkan sebagai Direktur Pascasarjana (S2) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara., Menikah dengan Rusmiyanti Masuku, SKM dan dikaruniai empat orang anak.

Selama Jadi Dosen sering menjadi pembicara atau nara sumber di berbagai Seminar atau konferensi tentang Politik dan Pemerintahan.

Beberapa Acticle yang telah di Publis Pada jurnal Internasional terindex Scopus : Effect Of Public Participation To Improve The Election Commission (KPU) Performance In Ternate City Mayor Election (2018), The Role of Political Parties on Election Commission Performance in 2015 Mayor Election of Ternate City (2018), Elite Conflict on Power Contestation of Internal Political Party (2018), Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku (2018), The Implementation Of Policy On Expansion

Development Of Employment Opportunities For Productive Workforce In Tidote City (2018), Government Performance On Property Tax Services Of Rural And Urban Areas In Ternate City (2018), Jailolo Bay Festival As A Model For Developing Cultural Tourism In West Halmahera (2018), The Performance Of Local Government Company In Tidore City (2018), Policy Implementation On Employee Performance Benefits Of Ternate Election Commission Secretariat (2019), Implementation of Standard Operational Procedures (SOP) Information Dissemination of BMKG Tsunami Early Warning at the Geophysical Statium of Ternate (2021).

Dan Article Jurnal Nasional dan Internasional : Social Empowerment Of Remote Indigenous Peoples : Study Of Villace Housing Program in Sula District North Maluku, Indonesia (2020), Implementation of Government Regulation Concerning Assignment of Teacher as School Principal (2020), The Effectiveness of Driving License Services in Police Station Traffic Unit (2020), Implementation of Government Regulation No. 53/2010 About Civil State Employees Discipline In General and Equipment of Regional Secretariat Halmahera (2020), The Effectiveness of e-ID Card Services in Sub-District City North Ternate (2021), Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan (2019), Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pencegahan Minuman Keras Di Kotatidore Kepulauan (Studi Di Kantor Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan) 2020, Peran Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (studi di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula) (2020), Implementasi Program Pemerintah Provinsi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Studi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara) (2020), Peran Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Dob) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara (2020), Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Kelurahan Foramadiah Kecamatan Pulau Ternate ) (2020), Persepsi Politik Masyarakat

Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan (2020), Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan. (Studi di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah) (2021), Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Di Kabupaten Halmahera Selatan. (Studi Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Tengah) (2021).

Buku Yang pernah di tulis : Epistemologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik (2019).

Sebagai Penanggungjawab Program Detasering Kemendikbud RI Pada Kegiatan Penyusunan Rencana Strategi Perguruan Tinggi, Khususnya di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate Tahun 2020.

## 2. Penulis 1 : R. Djarot Agung Riadi, S.I.K., M.Si



Penulis dilahirkan di Kota Jakarta Barat 25 September 1971. Penulis saat ini menjabat sebagai Direktur Polisi Perairan dan udara (Ditpolairud) Polda Maluku Utara. Menyelesaikan Sekolah Dasar negeri kota lam 2 kota Bumi Lampung 1984, SMP Negeri 1 Kota Bumi Lampung Utara Tahun 2987, SMA Negeri 3 Ilir Timur Kota Madya Palembang Tahun 1990 dan selanjutnya Dari jenjang pendidikan Kepolisian, penulis menyelesaikan pendidikan AKABRI Kepolisian pada tahun 1995. lalu menyelesaikan pendidikan PTIK pada tahun 2005 dan terakhir pendidikan SESPIM pada tahun 2010. Penulis Menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Ilmu Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate dengan Predikat Cum Laude Tahun 2021. Untuk pendidikan pengembangan dan pelatihan Kpolisian, penulis pernah mengikuti Dikjur Intel Pasis Akpol tahun 1996, Dikjur Lan PA Serse Narkotik Tahun 1999, Jur Lan PA Idik Perbankan Tahun 2000, JCLEC (Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation) Tahun 2013, Dikbangspes Perwira Senior Reskrim Tahun 2018.

Sebelum menjabat sebagai Dir Polairud Polda Maluku Utara, penulis pernah penjabat sebagai Pamapta Pulkodalops Polresta Yogyakarta Tahun 1996, Kapolsek Temon Polres Kulon Progo Tahun 1997, Kasat Serse Polres Kulon Progo Tahun 1998, Kasat Serse Polres Bantul Tahun 1999, KASAT Serse Polresta Yogyakarta Tahun 1999, Kasb Min Ops Bag Intelkrim Dit Ipp Polda DIY Tahun 2000, Kapolsekta Tegal Rejo Poltabes Yogyakarta Tahun 2001, Wakasat Reskrim Poltabes Yogyakarta tahun 2003, Kapolsek Pondok Kelapa Res Bengkulu Utara Polda Bengkulu Tahun 2005, Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Bengkulu (Kasat Idik 1 Dit Narkoba Polda Bengkulu) (IIIA2) Tahun 2005, Waka Polres Seluma Polda Bengkulu Tahun 2006, Kadenma Polda Bengkulu Tahun 2008, Pamen Polda Bengkulu

(Dlm Rangka Dik Sespim) Tahun 2010, Pamen Polda Kaltim Tahun 2010, Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda Kaltim (IIIA2) Tahun 2010, Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda Kaltim Tahun 2012, Kapolres Penajam Pasar Utara Polda Kaltim Tahun 2015, Wadir Reskrimsus Polda Jambi Tahun 2016, Dirpolairud Polda Malut (IIB3) Tahun 2019 sampai saat ini.

Adapun Riwayat Kepangkatan Kepolisian adalah sebagai berikut : IPDA Tahun 1995, IPTU Tahun 1998, AKP Tahun 2002, Kompol 2006, AKBP Tahun 2011 dan KOMBES POL Tahun 2020. Penghargaan yang pernah diraih Satyalancana Pengabdian 8 tahun Tahun 2004, Satyalancana Pengabdian 16 Tahun Tahun 2012, Bintang Bhayangkara Narariya Tahun 2020, Satyalancana Pengabdian 24 Tahun Tahun 2021 dan Satyalancana Dharma Nusa.



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202207257, 30 Januari 2022

**Pencipta**  
Nama : **Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, S.Ag., M.Si dan R. Djarot Agung Riadi, SIK., M.Si**

Alamat : Kelurahan Dufa-Dufa, RT. 003/RW. 001, Kecamatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Ternate, MALUKU UTARA, 97727

Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama : **Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, S.Ag., M.Si dan R. Djarot Agung Riadi, SIK., M.Si**

Alamat : Kelurahan Dufa-Dufa, RT. 003/RW. 001, Kecamatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Ternate, MALUKU UTARA, 97727

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Efektivitas Penanganan Praktek Destructive Fishing Di Wilayah Maluku Utara (Studi Di Dipolairud Polda Maluku Utara)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 29 Januari 2022, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya

Nomor pencatatan : 000322556

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
ub,  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.  
NIP.197112182002121001

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.